PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya kami dapat menyusun penjelasan rancangan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.

Penjelasan ini disusun sebagai dokumen kelengkapan dalam pengajuan permohonan harmonisasi terhadap Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.

Akhir kata, kami besar harapan kami dokumen penjelasan ini dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan harmonisasi terhadap Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Karanganyar,
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN

drg. DWI RUSHARYATI, M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 197302142000122005

DAFTAR ISI

JUDUL 1
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 4
B. Identifikasi Masalah 4
C. Tujuan Penyusunan 4
D. Dasar Hukum 5
BAB II POKOK PIKIRAN 6
BAB III MATERI MUATAN
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 8
B. Ruang Lingkup Materi 8
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 9
B. Saran 9
DAFTAR PUSTAKA 10

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, diperlukan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten. BLUD UPT Puskesmas sebagai unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel, membutuhkan pengaturan khusus terkait pengangkatan pegawai yang berbeda dengan mekanisme pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pengangkatan pegawai BLUD UPT Puskesmas dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang tidak dapat dipenuhi secara optimal melalui mekanisme ASN, baik dari segi jumlah, kompetensi, maupun kecepatan pemenuhan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang memberikan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, serta menjamin prinsip-prinsip profesionalitas.

Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur terkait pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian pegawai Badan Layanan Umum Daerah, oleh karena itu rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman bagi BLUD UPT Puskesmas dalam melakukan pengangkatan pegawai BLUD secara tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengaturan ini juga bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban pegawai BLUD serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengangkatan pegawai BLUD UPT Puskesmas?
2. Apa saja hak dan kewajiban serta sanksi bagi pegawai BLUD UPT Puskesmas ?
3. Bagaimana mekanisme perpanjangan dan pemberhentian pegawai BLUD UPT Puskesmas?

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD UPT Puskesmas dalam melakukan pengangkatan pegawai BLUD secara tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

BAB II
POKOK PIKIRAN

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur terkait pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian pegawai Badan Layanan Umum Daerah unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat.

Peraturan Bupati ini mengatur tentang :

1. Proses pengadaan pegawai
2. Kewajiban dan Hak
3. Sanksi
4. Perpanjangan dan Pemberhentian
5. Pembiayaan
6. Ketentuan Peralihan yang mengatur tentang pegawai BLUD yang bekerja sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Secara garis besar proses pengadaan pegawai meliputi :

1. perencanaan;
   perencanaan kebutuhan pegawai didasarkan pada hasil penghitungan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja masing-masing UPT Puskesmas.
2. persiapan pengadaan;
   persiapan pengadaan dilakukan dengan menetapkan panitia seleksi/penunjukan.
3. pelaksanaan pengadaan meliputi Seleksi atau Penunjukan;
   a. Seleksi
      - Seleksi merupakan proses pengisian Pegawai BLUD yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
      - Seleksi dilakukan apabila Pengadaan Pegawai BLUD mencakup semua kebutuhan tenaga atau paling sedikit 5 (lima) tenaga.
   b. Penunjukan
      - Penunjukan adalah proses pengisian Pegawai BLUD yang dilakukan melalui penunjukan dengan memperhatikan besarnya kebutuhan atau situasi khusus dan/atau mendesak.

- Situasi khusus dan/atau mendesak seperti pandemi, bencana alam/non alam atau untuk memenuhi jenis tenaga prioritas yang harus ada di UPT Puskesmas.

4. pengangkatan.
   - Calon Pegawai BLUD diangkat oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas sebagai Pegawai BLUD dengan keputusan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.
   - Calon Pegawai BLUD wajib menandatangani perjanjian kerja yang sekurang-kurangnya memuat :
     a. identitas;
     b. jabatan;
     c. uraian tugas;
     d. hak remunerasi;
     e. kewajiban kepatuhan kode etik;
     f. sanksi;
     g. jaminan perlindungan sosial;
     h. durasi kontrak;
     i. target kinerja tahunan; dan
     j. mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan
5. Perpanjangan dan pemberhentian
   a. Kontrak kerja pegawai BLUD dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan penilaian kinerja yag dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja pada UPT Puskesmas.
   b. Pemberhentian Pegawai BLUD ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

   Dokumen ini dijadikan pedoman dan acuan untuk proses pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian pegawai Badan Layanan Umum Daerah

2. Jangkauan:

   - Perda;
   - Perbup;
   - Keputusan Bupati; dan
   - Keputusan Sekretaris Daerah.

3. Arah Pengaturan:

   Peraturan Bupati ini mengatur terkait pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian pegawai Badan Layanan Umum Daerah unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup pengaturan dari rancangan peraturan Bupati ini meliputi:

BAB I	Ketentuan Umum
BAB II	Ruang Lingkup Pegawai BLUD
BAB III	Pengadaan Pegawai BLUD
BAB IV	Kewajiban dan Hak
BAB V	Sanksi
BAB VI	Perpanjangan dan Pemberhentian Pegawai BLUD
BAB VII	Pembiayaan
BAB VIII	Ketentuan Peralihan
BAB IX	Ketentuan Penutup

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, sebagai acuan bagi pimpinan BLUD UPT Puskesmas untuk melakukan pemenuhan tenaga.

B. Saran

Peraturan Bupati tentang pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian pegawai Badan Layanan Umum Daerah unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat dapat segera diproses agar dapat digunakan secepatnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);